

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Praktik nikah yang tidak tercatat pada masyarakat Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan layaknya pernikahan pada umumnya, praktik nikah yang tidak tercatat dilaksanakan sesuai dengan prosesi pernikahan Islam, yaitu ada calon mempelai, wali, saksi, ijab, qabul. Adapun yang membedakan dalam praktik adalah pernikahan itu tidak dicatat oleh petugas pencatat nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama (KUA) sehingga tidak mendapatkan buku nikah dari PPN, tetapi hanya mendapatkan selembar kertas dari tokoh masyarakat dan kepala lingkungan sebagai bukti telah menikah (surat pernyataan akad nikah). Saksi adalah tokoh masyarakat (Imam Masjid/Nazir Masjid) dan kepala lingkungan, sedangkan untuk wali ada dua kategori *pertama*; jika pelaku gadis dengan jejak maka yang menjadi wali adalah orang tua kandung. *Kedua*; jika pelaku adalah janda dengan duda maka menjadi wali adalah saudara kandung.
2. Faktor-faktor penyebab terjadinya praktik nikah yang tidak tercatat pada masyarakat Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang adalah faktor orang tua, adat dan budaya, pendidikan, dan ekonomi.
3. Hubungan rumah tangga yang di rasakan oleh pelaku praktik nikah yang tidak tercatat yang bercerai terputus. Hubungan pasangan nikah yang tidak tercatat yang tidak bercerai tetap baik.

B. Saran

Dengan hasil penelitian di atas, maka ada beberapa saran yang diberikan untuk mencegah semakin berkembangnya praktik nikah yang

tidak tercatat pada masyarakat Desa Medan Estate, saran-saran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Hendaknya pemerintah memberikan kemudahan dalam melakukan pencatatan perkawinan pada orang-orang yang melaksanakan perkawinan di desa-desa. Sehingga masyarakat tidak terjerumus pada praktik nikah yang tidak tercatat. Disamping itu hendaknya tokoh agama membantu pemerintah memberikan penyadaran kepada masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinan, mengingat tokoh agama mempunyai peranan yang penting dalam membentuk keyakinan masyarakat. Sebab merupakan panutan masyarakat, terlebih lagi masyarakat Desa Medan Estate yang sangat fanatik terhadap tokoh agama.
2. Praktik nikah yang tidak tercatat berpengaruh pada putusnya hubungan dalam keluarga (hubungan antara suami-istri, hubungan antara orangtua-anak, sehingga antara saudara (*siblings*) dan hubungan antara keluarga inti nikah yang tidak tercatat dengan rumah tangga lainnya) mengakibatkan kaburnya keturunan/nasab suatu keluarga, yang kemudian hari dikhawatirkan dapat mengakibatkan *incest*. Oleh karena itu praktik nikah yang tidak tercatat bukan merupakan hal sepele yang hanya berkaitan dengan “sah” atau “tidak sah”nya suatu perkawinan, tetapi lebih dari itu ia memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan peradaban manusia, baik dalam hubungan individu sesamanya maupun dalam hubungan sebagai anggota masyarakat.